



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO  
DENGAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : 028/UNIDA/FS-w/VI/1443

Nomor : B-204/In. 21/D2/PP.01.1/01/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (19-01-2022), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Imam Kamaluddin, Lc.,  
M.Hum. : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Islam Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag. : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan pelaksanaan tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pada kedua institusi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat meliputi :

1. Magang Mahasiswa;
2. Riset dan Penelitian Mahasiswa;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Pendidikan/Edukasi Anggota
5. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak **PIHAK KESATU** adalah :
  - a. Mendapatkan fasilitas penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. Mengirimkan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum di dalam pasal 2 di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menerima laporan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.
2. kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
  - a. Menyiapkan fasilitas penunjang kegiatan;
  - b. Membuat laporan setiap kegiatan dan mengirimkan ke **PIHAK KEDUA**;
3. Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
  - a. Mendapatkan fasilitas penunjang kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dari **PIHAK KESATU**.
  - b. Menerima laporan kegiatan dari **PIHAK KESATU**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - a. Menyiapkan fasilitas penunjang kegiatan;
  - b. Membuat laporan setiap kegiatan dan mengirimkan ke **PIHAK KESATU**;
  - c. Menerima mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk Magang Mahasiswa dan Mahasiswa Mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing institusi dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali dan atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh Keadaan Kahar yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
  - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis dan atau menyampaikannya melalui media komunikasi tertentu sesuai kesepakatan mengenai terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak terjadinya Keadaan Kahar dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;

- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah Keadaan Kahar berakhir;
- (5) Keadaan Kahar yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Kahar berakhir.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap korespondensi, pemberitahuan, laporan, surat – menyurat, atau komunikasi, lainnya harus dibuat tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima, jika dikirim secara pribadi atau dengan surat tercatat yang beralamatkan ke:

**PIHAK PERTAMA** : Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.  
U.p : Selaku Dekan Syariah University Of Darussalam Gontor  
Alamat : Jl. Raya Siman, Mantren, Patihan Kidul, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur  
Telepon : (0352) 483762  
E-Mail : [syariah@unida.gontor.ac.id](mailto:syariah@unida.gontor.ac.id)

**PIHAK KEDUA** : Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag.  
U.p : Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga  
Alamat :  
Telepon :  
Email :

- (2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu **PIHAK** wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

## **PASAL 9 AMANDEMEN DAN ADDENDUM**

- (1) Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dituangkan dalam perubahan (amandemen) dan/atau addendum, yang akan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

- (2) Dokumen amandemen (addendum) harus ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mengikat serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 10  
PENUTUP**

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**Dekan**  
**Fakultas Syariah**  
**Universitas Darussalam Gontor**



**Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum**

**PIHAK KEDUA**  
**Dekan**  
**Fakultas Syariah**  
**Institut Agama Islam Negeri Salatiga**



**Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag.**